

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dibebankan pada APBD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu ditetapkan pedoman pengelolaan belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a da huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 32 2004 4. Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang Lemabaran Negara Repupblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

- 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia No.80 Tahun 2003;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 2. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung,selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pendanaan adalah semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 6. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- 8. Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- 9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut **KPU** Provinsi **KPU** dan Penyelenggara Kabupaten/Kota, adalah Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
- 10. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggakan Pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain.
- 11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelengarakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
- 12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- 13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 14. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- 15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu kabupaten/kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah kecamatan.
- 16. Pengawas Pemilu Lapangan, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di desa atau nama lain/kelurahan.
- 17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

BAB II PENGANGGARAN Pasal 2

- (1) Penganggaran Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi.
- (2) Penganggaran Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

- (1) Belanja Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota yang tercantum dalam APBD Provinsi diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi, dan rincian obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang tercantum dalam APBD kabupaten/Kota diuraikan menurut urusan pemerintahan umum, organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota, dan rincian obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Belanja Hibah Pemilu Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan untuk kegiatan persiapan dan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta kegiatan pengawasan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

- (1) Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan untuk kebutuhan meliputi :
 - a. Honorarium dan/atau uang lembur kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan ditingkat kelurahan dan desa, Petugas Pemutakhiran Data di tingkat kelurahan dan desa.
 - b. Barang dan Jasa terdiri dari barang habis pakai, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana

- mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, serta pendistribusian surat suara.
- (2) Standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Standar penetapan perhitungan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II.1, II.2, II.3, dan II.4 Peraturan Menteri ini.
- (4) Honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lebur Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang disesuaikan dengan tingkat inflasi di masing-masing daerah serta memperhatikan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sejak tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksnakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (6) Standar satuan harga atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran yang disesuaikan dengan harga yang berlaku setempat.

- (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya.
- (2) Rencana Kebutuhan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat Daerah.

- (1) KPU Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- (2) Panwaslu Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (3) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, mencakup anggaran belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Panwaslu Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota mencakup anggaran belanja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (3) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Tencana kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam waktu bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan Pemilu dapat dilakukan dengan pendanaan bersama.
- (2) Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat mendukung pendanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak dilakukan bersamaan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Provinsi dapat membantu pendanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Pengaturan mengenai pola pendanaan bersama Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 masing-masing dituangkan dalam format Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 masing-masing dituangkan dalam format Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan sepanjang

diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Belanja Hibah Pemilu kepda KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan terlebih dahulu dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah dan ketua Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota atas nama Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atau Sekretaris Daerah dengan mengikutsertakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengevaluasi Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan Kepala Daerah.

- (1) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi sebagimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu

Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (4) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (5) RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Format RKA-SKPKD atau RKA-SKPD Sekretariat Daerah untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Dana Cadangan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN Pasal 16

- (1) Kepala SKPD atau Sekretaris Daerah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-SKPD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku coordinator pengelolaan keuangan daerah.

- (1) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi mencakup kebutuhan belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Provinsi untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

Pasal 18

- (1) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota mencakup kebutuhan belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

Pasal 19

Format DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Ketua Panwaslu Provinsi atau Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota massing-masing menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU/Panwaslu selaku atasan langsung Bendahara.

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :
 - a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - c. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - d. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
 - f. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah dan tidakdiperkenankan merangkap sebagai Bendahara kegiatan lainnya.

Atasan langsung bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi :

- a. melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran;
- b. menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga;
- c. melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
- d. melakukan pemeriksaan kas bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah;
- e. Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Ketua KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Atasan Langsung bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwaslu bertanggungjawab kepadaKetua Panwaslu.

Pasal 23

Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota atau bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan buktibukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (1) PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanjahibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPUJabupaten/Kota dan belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagiPanwaslu yang tercantum dalam DPA-SKPKD atau DPA-SKPD Sekretariat Daerah.
- (2) Salah satu tindasan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaKetua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dankepada Ketua Panwaslu untuk belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

- (1) SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dijadikan dasar oleh Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengajukan permintaan dana kepada Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan pengajuan permintaan dari Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengajuan Permintaan pembayaran belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD.
- (4) Pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah daerah setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sisa belanja hibah pada Bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara fisik dan ke,uangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 28

- (1) KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Gubernur dan DPRD Provinsi.
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Panwaslu Provinsi menyampaikan peraturan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Gubernur dan DPRD Provinsi.
- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan peraturan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (6) Format laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.

- (1) Pengawasan atas penggunaan belanja hibah Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan berpedoman peraturan perundangundangan.
- (2) Pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) KPU dan Panwaslu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempublikasikan kepada masyarakat melalui mass media.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30

- (1) Bagi Daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-SKPD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal Daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendahului penetapan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBD sesuai ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Penyediaan/penyesuaian belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga/atau menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk belanja pegawai, kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan yang telah mengikat perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

(1) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 September 2007

MENTERI DALAM NEGERI ttd H. MARDIYANTO